



BUPATI TULANG BAWANG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PROGRAM PENDAMPINGAN INSPEKTORAT
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendampingan kepada SKPD-SKPD se-Kabupaten Tulang Bawang oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan untuk meminimalisir terhadap temuan pemeriksaan BPK-RI, membantu menertibkan laporan administrasi pertanggungjawaban keuangan SKPD, meminimalisir terjadinya kerugian Negara/Daerah, menekan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan, upaya untuk deteksi dini terhadap kesalahan, menciptakan kenyamanan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan diperolehnya opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang wajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pendampingan Inspektorat di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENDAMPINGAN INSPEKTORAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tulang Bawang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor, P2UPD, dan PNS tertentu pada Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang keuangan.
10. Kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu (gratifikasi) sebagai pelicin agar segala urusannya lancar.
11. Obyek Wasrik yang selanjutnya disebut obrik adalah Satuan Kerja (Satker) yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tujuan kegiatan.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Program Pendampingan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai acuan/pedoman bagi APIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan pendampingan terhadap SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Program Pendampingan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin baik, menciptakan Tata Kelola keuangan dan aset daerah, menekan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan, upaya untuk deteksi dini terhadap kesalahan, terhindarnya kolusi antara APIP dan Obrik, terhindarnya penyimpangan berjamaah, dapat diperolehnya opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memuaskan.

BAB III PEDOMAN PENDAMPINGAN

Pasal 4

Pedoman Program Pendampingan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana dan jadwal pendampingan terhadap SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 4 APRIL 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR: 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 17 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 APRIL 2016

**PEDOMAN PROGRAM PENDAMPINGAN INSPEKTORAT
DI KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2016**

A. Latar Belakang

Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan dan akuntabel saat ini sudah merupakan keharusan bagi setiap pengelola keuangan. Oleh karena itu harus ada upaya secara terus menerus yang harus dilakukan agar tata kelola keuangan daerah, khususnya dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya untuk menekan kesalahan, penyimpangan dalam melaksanakan dana, serta pencatatan pelaporan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh SKPD dapat diminimalisir.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib dilakukan secara transparan, tertib, efektif, efisien dan akuntabel. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pengelolaan keuangan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur antara lain penetapan dan pelaksanaan sistem akuntansi yaitu : Pasal 51 (2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat pengelola keuangan baik Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara merasa tidak percaya diri ketika akan dilakukan pemeriksaan / audit oleh Aparat Pengawasan Intern (Inspektorat Kabupaten /Provinsi) ataupun Extern (BPK-RI).

Yang menjadi permasalahan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

1. Para Kepala SKPD belum optimal melakukan pengawasan langsung terhadap bendahara;
2. KPA belum melaksanakan tugas secara rutin dalam pembukuan kas / Penutupan BKU secara berkala;
3. Belum tertibnya pengelolaan / pencatatan aset yang ada oleh para Pengguna Barang dan Bendahara Barang;
4. Terbatasnya SDM yang memiliki pengetahuan tentang pencatatan dan pelaporan (Akuntansi Pemerintahan);
5. Sering terjadi inkonsistensi dalam pencatatan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) belum lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
7. Laporan Keuangan yang disajikan belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
8. Latar belakang pendidikan para PPK-SKPD bukan pendidikan akuntansi;
9. Laporan keuangan tersebut merupakan hal baru yang butuh penyesuaian dan pembelajaran lebih mendalam.

Untuk memperbaiki dan menyempurnakan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah SKPD dan untuk meminimalisir temuan-temuan atas pemeriksaan / audit yang dilakukan oleh Inspektorat ataupun BPK-RI baik audit atas Laporan Keuangan, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu ataupun Pemeriksaan Reguler, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di Tahun 2016, dipandang perlu membuat program pendampingan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah agar para pengelola keuangan dapat bersama-sama mewujudkan komitmen dalam upaya menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan agar tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Gambaran Umum

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2015 sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang telah dituangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran ± 1,3 triliun. Penempatan anggaran tersebut tersebar diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Tahun 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI Perwakilan Lampung, atas prestasi tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk mempertahankan opini tersebut walaupun berganti basis dari basis kas ke basis akrual.

Dalam rangka mendukung komitmen tersebut Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di Tahun 2016 ingin mengubah paradigma pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu :

1. Perannya dari watchdog yang hanya mencari kesalahan menjadi konsultan / pendamping / bimbingan/ arahan;
2. Fokus pemeriksaan dari pengeluaran dan pertanggungjawaban menjadi proses perbaikan, inovasi dan efisiensi;

3. Pendekatan dari detektif (mendeteksi masalah) menjadi preventif (mencegah masalah);
4. Sikap dari bertindak seperti polisi menjadi sebagai mitra;
5. Ketaatan dari semua kebijakan menjadi hanya pada kebijakan yang relevan;
6. Fokus dari kelemahan/penyimpangan menjadi penyelesaian konstruktif;
7. Komunikasi dengan manajemen dari terbatas menjadi reguler.

Hasil yang diharapkan dari perubahan paradigma Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang tersebut yaitu :

1. Untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Menciptakan kenyamanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Menekan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan,
4. Upaya untuk deteksi dini terhadap kesalahan
5. Terhindarnya kolusi antara APIP dan Obrik;
6. Terhindarnya penyimpangan berjamaah;
7. Dapat diperolehnya opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memuaskan.

Untuk mendukung program pendampingan dapat berjalan ditahun 2016 ini perlu komitmen dari semua pihak dan APIP Inspektorat mempunyai motto Integritas, Obyektif, Kerahasiaan dan Kompetensi.

C. Kedudukan Pedoman Program Pendamping

Dengan adanya perubahan paradigma seperti yang diungkap dalam gambaran umum, perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Pendampingan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sebagai acuan serta arahan dalam pelaksanaan pendampingan di lapangan. Pelaksanaan pendampingan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah itu sendiri tetap berpegang kepada Pedoman Pengawasan Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah dan juga memperhatikan Standar Pemeriksaan yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar pendampingan adalah patokan untuk melakukan pendampingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pendampingan, dan standar pelaporan.


Standar Umum meliputi: Penugasan harus dilaksanakan oleh APIP yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup, pendampingan harus dilaksanakan oleh anggota APIP yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan, Anggota APIP harus memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa kriteria rasional tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional, memiliki sikap mental independen, kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh Anggota APIP.

Standar pelaksanaan pendampingan meliputi: Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan harus diupayakan adanya supervisi dengan semestinya. Adanya bukti yang cukup, dapat diyakini kebenaran dan kepututannya harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. Adanya standar baku yang berkenaan dengan pekerjaan lapangan yang meliputi: komunikasi, pertimbangan atas hasil pengendalian intern, pengungkapan indikasi kecurangan (fraud) penyimpangan dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan terhadap kontrak/perjanjian, serta ketidakpatutan (abuse), dan dokumentasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sedangkan standar pelaporan pendampingan meliputi: laporan harus menyatakan simpulan APIP mengenai apakah kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur, Laporan harus menyatakan semua keberatan APIP yang signifikan tentang perikatan dan penyajian, serta laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.

Untuk lebih mempertajam kegiatan pendampingan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Pikir Kegiatan Pendampingan Standar Baku Pendampingan



D. Tujuan dan Sasaran Program Pendamping

1. Tujuan

Tujuan dari pendampingan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah untuk :

- Meminimalisir temuan-temuan pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat ataupun BPK-RI;
- Melakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, apakah dokumen administrasi tersebut telah taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
- Sebagai upaya untuk membangun komunikasi dan komitmen bersama seluruh pengelola anggaran daerah agar dapat lebih tertib dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dialokasikan dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan Negara meliputi kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dari penjelasan tersebut, sasaran

pendampingan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah ini meliputi pendampingan atas perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah ditambah dengan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan. Sasaran pendampingan yang ingin dicapai secara lebih terinci adalah sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

Dilakukan pendampingan untuk mendapatkan informasi mengenai:

1. Kesesuaian antara kegiatan dan program dengan pencapaian sasaran dan tujuan SKPD;
2. Program dan kegiatan yang diajukan telah memperhatikan sasaran, program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
3. Akibat penyimpangan tersebut dengan pencapaian visi Pemerintah Daerah;
4. Prakiraan maju untuk tahun mendatang sebagai konsekuensi atas aktivitas tahun sekarang;
5. Prosedur perencanaan dan penganggaran dana APBD;

Dalam tahap ini akan dihasilkan temuan mengenai:

1. Ketaatan terhadap prosedur perencanaan dan penganggaran;
2. Analisis mengenai efisiensi dan efektivitas prosedur perencanaan dan penganggaran;
3. Potensi kegagalan, kekeliruan dan kecurangan dalam tahap perencanaan dan penganggaran;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pendampingan dilakukan lebih banyak bersifat ketaatan terhadap peraturan perundangan dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dana APBD dengan menggunakan kriteria seperti:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Masukan Biaya Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 22 tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.

Tahap Pelaporan

Dalam tahapan ini, pendampingan dilakukan untuk menilai mengenai:

1. Ketepatan jenis laporan yang dihasilkan;
2. Ketepatan waktu laporan yang dihasilkan;
3. Kecukupan bukti dan substansinya dalam mendukung informasi yang dilaporkan;
4. Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tahap Pemanfaatan

Dalam tahap ini, informasi yang akan dihasilkan mencakup:

1. Penyerahan hasil kegiatan kepada pihak pengguna;
2. Hak kepemilikan atas hasil-hasil kegiatan SKPD;
3. Pemanfaatan hasil kegiatan oleh SKPD;
4. Pemeliharaan dan peningkatan kemanfaatan hasil kegiatan SKPD.

E. Ruang Lingkup Program Pendamping.

Penetapan Ruang lingkup untuk pelaksanaan program pendampingan merupakan salah satu dari kegiatan perencanaan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Pendampingan. Ruang lingkup pendampingan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara regular terhadap SKPD-SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Periode Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan atas pengelolaan keuangan dana APBD setiap Tahun Anggaran dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

3. Obyek Pendampinngan

Untuk dapat mencari solusi atas semua permasalahan yang dikemukakan, pendampingan akan dilakukan pada SKPD selaku pengelola keuangan dan aset daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

4. Batasan Pendampingan

Pendampingan hanya melakukan evaluasi atas dokumen-dokumen yang disampaikan dan tidak melakukan penelusuran dan pengujian atas kebenaran material atas dokumen yang disampaikan tersebut.

F. Metodologi Program Pendamping.

Metodologi yang digunakan adalah evaluasi atas kewajaran perumusan rencana, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan dana APBD, berupa evaluasi pada bukti-bukti, pencatatan, pengamatan, wawancara, dan pemeriksaan fisik.

Secara terinci metodologi pendampingan yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Persiapan Pendampingan

Pada tahapan persiapan pendampingan ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang melakukan pengumpulan data/informasi dan membuat pedoman pelaksanaan pendampingan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

- b. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang melakukan sosialisasi dan pelatihan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Inspektur Pembantu menetapkan jadwal pelaksanaan pendampingan dan teknis pelaksanaan pendampingan.

2. Pembentukan Tim Pendamping

Tim Pendamping dibentuk dengan Keputusan Inspektur yang terdiri atas APIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang. Tim pendampingan dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu, melakukan pengumpulan data/informasi dalam rangka pendampingan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tim ini terdiri atas satu orang Penanggung Jawab, satu orang Pengendali Teknis dan satu orang Ketua Tim dengan beberapa anggota tim dan dapat dibentuk beberapa sub tim sesuai dengan kebutuhan.

3. Pelaksanaan Program Pendampingan.

Program pendampingan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah akan dilaksanakan oleh anggota APIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Pendampingan dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu sebagai Koordinator. Pendampingan dilaksanakan oleh Tim APIP Inspektorat yang bertanggungjawab untuk:

- a. Mengumpulkan, mempelajari dan mengevaluasi atas temuan dan rekomendasi Inspektorat dan BPK-RI dan dokumen lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan pendampingan;
- b. Mengumpulkan data yang menyangkut perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD;
- c. Melakukan Pendampingan di SKPD untuk:
 - 1. Mengevaluasi ketaatan penatausahaan keuangan dan aset daerah di SKPD terkait;
 - 2. Mengevaluasi kesesuaian Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD dengan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Mengevaluasi Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas serta kepatutan dalam pelaksanaan anggaran kegiatan di tingkat SKPD;
4. Menyusun Laporan Hasil Pendampingan serta mempersiapkan penyampaiannya, pembahasan dan/atau pembicaraan dengan Kepala SKPD terkait.

Prosedur Pendampingan minimal yang harus ditempuh oleh tim pendampingan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pendampingan

- a. Mempersiapkan Surat Tugas dan formulir pendukungnya.
- b. Mempelajari pedoman pendampingan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Komunikasi dengan Obyek

Melakukan koordinasi dan diskusi terbatas dengan SKPD mengenai kegiatan yang akan dilakukan pendampingan.

3. Pelaksanaan Pendampingan.

- a. Melakukan survey awal atas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah.
- b. Melakukan Evaluasi terhadap pengendalian Manajemen.
- c. Melakukan Pendampingan yang lebih mendalam atas:
 1. Proses perencanaan program dan kegiatan di tingkat SKPD.
 2. Proses pelaksanaan, pengadministrasian, dan penguasaan keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD dengan melaksanakan pengumpulan, penghitungan kembali, dan analisis terhadap bukti yang ada,
 3. Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban program dan kegiatan di SKPD beserta bukti-bukti pendukungnya dengan melakukan evaluasi atas dokumen-dokumen pendukung laporan,

4. Pemanfaatan dan pengadministrasian hasil-hasil kegiatan program dan kegiatan dengan melakukan pengujian di lapangan dan konfirmasi terhadap target kegiatan.

Untuk memenuhi seluruh prosedur program pendampingan di atas, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pendampingan di lapangan memakan minimal waktu 15 hari kerja sampai dengan Laporan Hasil Pendampingan diserahkan kepada penanggungjawab. Lamanya proses pendampingan tersebut, dimaksudkan agar tim di lapangan lebih teliti dan cermat sehingga didapatkan suatu kesimpulan hasil pendampingan yang dapat diandalkan.

G. Jadwal

Pelaksanaan program pendampingan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan mulai Tahun 2016, dengan objek pendampingan meliputi beberapa SKPD antara lain : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pendapatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Pemerintah Daerah, BLUD RSUD Menggala, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan SKPD lainnya yang dipandang perlu. Pemilihan beberapa SKPD tersebut dikarenakan BPK-RI pada saat pemeriksaan sering menjadikannya sebagai sample objek pemeriksaan. Jadwal pelaksanaan program pendampingan lebih lanjut disesuaikan dengan program dan kegiatan inspektorat, yang direncanakan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

H. Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendampingan atas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dibebankan kepada anggaran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian pedoman program pendampingan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab oleh Tim Pendamping.

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK